

## PERAN PEREMPUAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

*Musyfikah Ilyas*

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar  
musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id*

### **Abstract**

*This study discusses the role of Bugis women in the perspective of Islamic family law, using library research. The identity of the Bugis woman is siri', sipakatau, sipakalebbi, sipakainge. The role of the Bugis woman was mapped into two parts, first the role of the Bugis woman as a leader. Second, the role of Bugis women as wives and mothers. The perspective of Islamic family law regulates that the role of the Bugis woman both in the household and in the public sphere, her teachings continue to promote justice, equality and democracy.*

**Keywords:** *Bugis Women, Bugis Culture, Islamic Family Law*

### **A. PENDAHULUAN**

Suku Bugis atau *to ugi* adalah salah satu suku yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadat. Peradaban awal orang-orang bugis juga dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya yang hidup di masa lalu. Di ceritakan dalam karya sastra yang termuat di dalam La Galigo atau *sure'galigo*. Keberadaan sosok perempuan bugis dalam karya sastra tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi bagian besar dari perkembangan sejarah orang bugis pada masa itu.

Keberadaan sosok perempuan bugis dalam karya La Galigo seperti *We' Opu Sengngeng*, *We' Tenri Abeng* dan *We' Cudai* merupakan tokoh perempuan bugis yang mewarnai corak pemerintahan dan perkembangan perempuan bugis yang merdeka yang merupakan titik awal munculnya perempuan bugis sebagai *partnership* suami dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam lontaraq juga dijelaskan nasihat-nasihat bijak sebagai penuntun orang-orang bugis dalam mengarungi kehidupan, isinya cenderung pada pesan yang mengatur norma sosial, bagaimana berhubungan dengan sesama baik yang berlaku pada masyarakat setempat maupun orang bugis di perantauan.

Perempuan bugis dalam naskah lontaraq, ditemukan posisi perempuan bugis dalam tradisi berperan tidak saja sebagai simbol kejelitaan atau pengasuh rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya namun ikut mendominasi pranata sosial masyarakat dan politik. Perempuan bugis di dalam lontara bugis disebut *materru na' malampe nawa-nawa* (Berani dan memiliki visi). Dan perempuan bugis digambarkan sebagai dewi kehidupan (Sang Hyang Seri) sosok paling dihormati yang mengatur, kesejahteraan manusia di muka bumi, posisi

perempuan bugis sebagai seorang istri yang taat terhadap suaminya, memegang teguh nilai-nilai agama, dan mencintai suaminya yang dicitrakan sebagai perempuan penurut dan setia, seperti tokoh St.Saerah dan I Darmatasia, Perempuan dicitrakan sebagai ahli agama dan wali, perempuan dicitrakan sebagai cendekiawan, pemberani, dan pejuang yang mempunyai jiwa spirit perjuangan yang tinggi tergambar dalam sosok Colli Pujie.

Sejarah Sulawesi telah memberikan sudut pandang betapa orang bugis disatu sisi sangat menghormati dan menjaga perempuan, namun disisi lain memberikan ruang untuk menduduki posisi strategis. Sementara sistem kekerabatan bilateral memberi kita petunjuk tentang kesetaraan relasi gender perempuan bugis. Dalam rangka pemberdayaan perempuan, tentu perlu pembacaan yang cermat terhadap konteks sosial budaya bersangkutan sebelum meretas (re)solusi pemberdayaan perempuan. Kurang tepat jika kiranya asumsi "penindasan perempuan" pada budaya tertentu dilekatkan pada budaya bugis.

Setelah diterimanya Islam dalam masyarakat bugis, transformasi perempuan bugis mulai beradaptasi, nuansa kehidupan islami baik dari adat istiadat, perilaku sosial dan sistem pemerintahan lambat tapi pasti mempengaruhi prinsip-prinsip perempuan bugis dalam kehidupan kesehariannya. Pranata sosial yang ada sedikit demi sedikit membuat perempuan bugis semakin kokoh dengan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, diterimanya Islam sebagai agama masyarakat bugis karena sebagai besar norma-norma sosial masyarakat bugis tidak bertentangan dengan Islam.

Perempuan bugis terus berkiprah dan menjadi perempuan yang tangguh pada masanya. Kiprah perempuan bugis sekarang menyebar di berbagai profesi dan keahlian, ada yang menjadi pengusaha sukses, anggota parlemen, akademisi, politikus dan birokrasi tanpa mengurangi kodratnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Kesemuanya ini tidak terlepas dari sistem sosial yang berlaku disatu sisi dan regulasi negara yang turut memperhatikan keterwakilan dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu keberadaan hukum Islam sebagai filter dalam setiap perilaku dan tindakan perempuan bugis sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kemudian munculnya regulasi-regulasi negara yang mengatur tentang perempuan serta munculnya keadilan dan kesetaraan gender yang bukan tidak mungkin menimbulkan kesalah pahaman persepsi dan multi tafsir regulasi yang ada sehingga dapat menimbulkan eksepsi dan legitimasi yang berbeda. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana hukum keluarga Islam terhadap peran perempuan bugis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan kualitatif dalam proses pengumpulan data menggunakan kepustakaan yakni: membaca dan mencatat literatur yang berkaitan dengan perempuan bugis, kaidah-kaidah perempuan bugis yang disadur dari berbagai referensi, memaknai dan memadukan hasil bacaan, menganalisis dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. Tahap

analisis, yakni melakukan pemilahan dari data yang dikumpulkan, selanjutnya display data sehingga memberikan pemahaman terhadap data dan langkah terakhir konklusi sebagai dasar mendapat hasil yang maksimal.

## C. PEMBAHASAN

### Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam dalam konteks keindonesian menurut Ahmad Rofiq adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.<sup>1</sup> Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan.<sup>2</sup> Menurut Wahbah Zuhaili,<sup>3</sup> hukum keluarga Islam diistilahkan *al-ahwa'āl al-syakhṣiyyah* mengatur tentang hubungan keluarga pada awal keluarga itu dibentuk mulai dari pernikahan, perceraian, keturunan, nafkah dan kewarisan. Selanjutnya Ahmad al-Zarqa membatasi ruang lingkup hukum keluarga meliputi tiga macam subtansi hukum yaitu : (1) perkawinan (*al-munākahāt*), dan hal-hal dengannya; (2) perwalian dan wasiat (*al-walāyah wal waṣayā*), (3) kewarisa (*al-mawāriṣ*).<sup>4</sup> Dan dikembangkan menjadi empat subtansi oleh Muhammad Suma yakni (1) perkawinan (2) pengasuhan dan pemeliharaan anak (*haḍānah*) (3) Kewarisan dan wasiat (*al-walāyah wal waṣayā*), (4) perwalian dan pengampunan pengawasan (*al-walāyah wal ḥajr*).<sup>5</sup> Berdasarkan konsep di atas di maka yang di maksud hukum keluarga Islam adalah mengatur segala hal yang bertalian dengan aturan pribadi dan keluarga yang berhubungan dengan ihwal keluarga.

### Identitas Perempuan Bugis

Dari segi identitas perempuan bugis menurut penulis dapat dipetakan menjadi empat bagian yaitu *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge* yang dijadikan sebagai identitas masyarakat bugis<sup>6</sup>. *Siri'* merupakan adat kebiasaan yang melembaga dan masih besar pengaruhnya dalam budaya kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, disamping nilai positifnya juga dapat melahirkan problem sosial apabila *siri'* tidak lagi menjadi identitas perempuan bugis.

Berbagai ungkapan dalam Bahasa bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng* dan amanat-amanat dari leluhurnya, yang dapat dijadikan petunjuk tentang *siri'* itu pada orang bugis:

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia, Edisi 1* (Cet. III; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 9.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 16.

<sup>3</sup> Wāḥbah al Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirūt-Lubhān: Dār al-Fikr, 1989), h. 19.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 22

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 23.

<sup>6</sup> Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Pola Tingka Laku dan PAndangan Hidup Manusia Bugis Makassar* (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 37

1.  $\text{óãemú ãmããã ã ããã}$   
*Siri'emmi rionrang ri lino*, artinya, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang, hanya kalau ada martabat atau harga diri, hidup ada artinya.
2.  $\text{vãã ã óãã}$   
*Mate ri Siri'na*, artinya mati dalam *siri'* yakni mati demi menegakkan martabat atau harga diri, mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3.  $\text{vãã óãã}$   
*Mate Siri'*, artinya orang yang sudah hilang harga dirinya dan tak lebih dari bangkai hidup.<sup>7</sup>

*Siri'* yang diberi makna harga diri, seorang manusia tidak menjaga harga dirinya adalah manusia yang tidak bermartabat, dalam hal ini perempuan yang tidak konsekuen menegakkan *siri'* dalam dirinya. Dengan sendirinya terjadilah hal-hal atau tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya sendiri.

Perempuan bugis dan kebudayaan telah berhasil memancarkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan kebudayaan bugis. Berbagai nilai mulai tampil pada permukaan melatarbelakangi berbagai pola perilaku-kehidupan masyarakat dan kebudayaan bugis, baik secara implisit maupun secara eksplisit, nilai-nilai itu telah menunjukkan unsur-unsur esensial bagi wujud suatu masyarakat.

Perempuan bugis menggambarkan tentang pembentukan persekutuan sosial, tentang kepercayaan dan tatacara yang membimbing dan mengawasi setiap kegiatan regulatif, tentang komunikasi yang dipergunakan untuk menyimpan pikiran dan perasaan dalam interaksi sosial, dan tentang apa yang dipandang mulia dan patut bagi setiap tingkah laku atau dalam mengambil sikap terhadap situasi-situasi tertentu. Oleh Raymond Firth,<sup>8</sup> keempat-empat komponen tersebut, masing-masing disebutnya *social alignment*, *social control*, *social media*, dan *social standards*.

*Sipakatau* adalah kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun. *Sipakatau* dalam dimensi kognisi sosial diproduksi oleh individual atau kelompok untuk membangun suatu realitas sosial yang harmonis. Dalam konteks sosial budaya dipahami sebagai wacana budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk mengeksplorasi ideologi sosial kultural, mengklarifikasi ideologi struktural dari berbagai paradigma.<sup>9</sup> Selanjutnya sipakalebba adalah saling menghargai sesama manusia dan yang terakhir

<sup>7</sup> Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Gadjah Mada University Press 1985), h. 63

<sup>8</sup> Raymond Firth, *Elements of Sosial Organization* (Boston: Beacon Press, 1961), h. 41.

<sup>9</sup> Jufri, *Analisis Wacana Budaya* (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2009), h. 27





Q.S. *al-Ahzab*/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan:

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Q.S. *al-Taubah* (9) :71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Terjemahan:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

Hadis tentang kepemimpinan perempuan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Dari berbagai jalan dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu.

Al-Quran dan Hadis menjelaskan hak seorang perempuan dalam hal memberikan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa serta pertimbangan kualitas, kuantitas akseptabilitas yang menjadi pertimbangan perempuan menjadi pemimpin. Dalam sejarah Islam, perempuan tampil sebagai seorang pemimpin dan ilmuwan yang sangat dihormati seperti Aisyah ra. Sebagai salah satu seorang intelektual dan aktivis yang berani memimpin perang dan menjadi sumber pengetahuan.

Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sangat jelas, yakni memiliki hak dan kewajiban membentuk masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Aktif dalam dalam aktivitas yang bertujuan membangun masyarakat *baladun*

*thayyibatun wa rabbun ghafur*.<sup>12</sup> Aktifitas yang diemban perempuan tentu harus pandai membagi waktu untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan kepentingan masyarakat bahkan jangan sampai melakukan hal sebaliknya yakni mementingkan diri sendiri, masa bodoh, bersifat apatis, hanya menjadi penonton terhadap soal di tengah masyarakat adalah hal yang mesti dihindari sebagai seorang perempuan. Tugas utama manusia diciptakan baik perempuan maupun laki-laki adalah menjadi pemimpin, yakni mampu memimpin diri sendiri dalam keluarga dan masyarakat, agar nantinya dapat berguna dan bermanfaat.

#### b. Perempuan bugis sebagai istri dan ibu

Perempuan bugis sebagai seorang isteri<sup>13</sup> yang taat terhadap suaminya, memegang teguh nilai-nilai agama, dan saling mencintai yang dicitrakan sebagai perempuan setia sehingga hal itu bisa dilihat dalam naskah yang diperpegangi sebagai panutan sebagai tugas utama dari perempuan bugis diantara:

1. *Mancaji Indo Ana' tettong ridécénggé tudang ripacingngé*  
Terjemahan: Menjadi seorang ibu yang sholeh dan suci

Islam menempatkan perempuan sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki dalam berkeluarga melalui perkawinan, untuk mewujudkan sakinah mawaddah dan wa rahmah. Dalam mewujudkannya al-Quran telah memberikan petunjuk bagi suami dan isteri. yakni bagi suami terdapat pada Q.S. an-Nisa/4: 19:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan :

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Q.S. al-Baqarah /2:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan:

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Ayat di atas menggambarkan garis pembatas dalam hubungan suami isteri harus berdasarkan *muāsyarah bi al-ma'rūf* yang diartikan sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun bersama dengan cara yang baik. Pesan moral agama ini bagi peran

<sup>12</sup> Musda Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Cet. II; Megawati Institut, 2014), h. 65

<sup>13</sup> Kedudukan perempuan bugis merupakan lambang kehormatan dalam kehidupan keluarga karena dalam kenyataannya orang bugis bersedia mati untuk membela kehormatan wanita yang telah dihina oleh orang lain di masyarakat. Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar* (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 70.





perlindungan, bantuan agar peran tersebut berjalan lancar sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derinta) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Perempuan bugis sebagai ibu sangat ditekankan untuk menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang berbakti dan patuh pada orang tuanya. Ibu mengasuh, mendidik menasehati anak-anaknya bahkan kebiasaan perempuan bugis dalam mengasuh disertai *pappaseng*, dan *elokkelong*. *Pappaseng* adalah petuah-petuah orang tua disampaikan kepada anak dijadikan sebagai tuntunan hidupnya kelak.<sup>14</sup> Sedangkang *elokkelong* atau *elong pa'dondodondo* adalah nyanyian yang berisikan doa dan harapan dikhususkan orang tua kepada anaknya, dilakukan pada saat ibu sedang menjaga dan menidurkan anaknya. Selanjutnya mengajarkan anak-anaknya membaca dan menulis, mengajarkan ilmu agama dan ilmu lainnya.

Hukum keluarga Islam mengedepankan perempuan sebagai manusia bijak yang bisa melakukan peran multifungsi. Perempuan bugis mulai dari datangnya Islam di tanah bugis mengalami transformasi budaya dan pertautan adat istiadat yang sangat ketat. Islam dan budaya serta adat istiadat berjalan seiring dan saling melengkapi. Keberadaan perempuan Bugis tidak dipungkiri keberadaannya dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Perempuan bugis

<sup>14</sup> Ungkapan dalam bentuk *pappaseng* yang bernilai kecerdasan dan kejujuran seperti: *nasalaiko' acca' sibawa lempuq (naiyya riyasengge acca deggaga masussa napogau deqto ada masussa nabali, ada macedeng malemma'e, mateppe'I ri padanna tauw. Naiyya riyasengge lempuq, makessinggi gau'na, patujui nawa-nawanna, macedeng ampena, namatau ri dewata'e)*. Terjemahan: hal yang penting harus dimiliki adalah kecerdasan dan kejujuran. Dengan kecerdasan semua pekerjaan menjadi mudah, semua persoalan terselesaikan dengan kalimat yang baik dan santun. Saling percaya pada sesama. Kejujuran merupakan melakukan perbuatan yang baik, berprasangka yang baik, berlaku sopan, dan bertaqwa kepada Allah swt.

mampu melaksanakan tugas sesuai kodratnya sebagai istri dan ibu dalam kesehariannya disamping sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Perempuan Bugis mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai perempuan yang mempunyai budaya *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge* setiap tingkah laku dan keseharian mereka.

#### D. PENUTUP

Identitas perempuan bugis yakni *siri'*, *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*. Peran perempuan bugis dalam masyarakat dipetakan menjadi dua yakni pertama peran perempuan bugis sebagai pemimpin. Kedua peran perempuan bugis sebagai isteri sekaligus ibu. Perspektif hukum keluarga Islam mengatur bahwa peran perempuan bugis baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik ajarannya tetap mengedepankan keadilan kesetaraan dan demokrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Historis Pola Tingka Laku dan PAndangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- al Zuhaili, Wāhbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beirut-Lubhān: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Quran dan Hadis.
- Dzuhayanti, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Firth. Raymond, *Elements of Sosial Organization*. Boston: Beacon Press, 1961.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jufri. *Analisis Wacana Budaya*. Cet. I; Makassar: Badan Penerbit UNM, 2009.
- La Paroki, Perempuan Bugis (online), <http://www.Indentasonline.net/2012/04/Perempuan-bugis.html> diunduh 14 januari 2013.
- Makmur, Jamal. *Resim Gender di NU*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mattulada. *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Gadjah Mada University Press 1985.
- Mulia, Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Cet. I; Yogyakarta: Nauvan Pustaka bekerja sama Megawati Institut, 2014.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Cet; II; Megawati Institut bekerjasama Bima Optima.
- Pelras, Christian. *The Bugis*, yang diterjemahkan Abdul rahman Abu, dalam judul *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, 2005.
- Rahim, Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Cet. I; Ombak: Yogyakarta, 2011.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia, Edisi I. Cet. III*; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sa'dawi, Amru Abdul karim. *Qaḍāyā Mar'ati fi Fiqh al Qardawi*, dalam terjemahannya Muhyiddin Mas Rida, *Perempuan dalam Fikih Al-Qaraqhawī*. Cet.1; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.